



PUTUSAN

Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIYANI als HENY H. DOELBARI binti H. DOELBARI;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/4 Mei 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Tugu Selatan, RT 02, RW 06, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rumah, oleh:

- Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
- Majelis Hakim, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Herdijan Nuryadin, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Herdijan Nuryadin & Partners, yang beralamat di Gedung Setyajaya, Blok III/16, Jalan Raya Pajajaran, Nomor 23, Baranangsiang, Kota Bogor 16143, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/LOHNA/IX/2021, tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi, tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Agustus 2017;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Sardi di Bank BCA Grogol Petamburan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 8 (delapan) lembar foto SMS Sdr. Sardi dengan Erna Cisarua;
- 1 (satu) lembar foto SMS sdri. Heni Jagorasa, permintaan tambahan dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar *screenshot galery handphone* Sdr. Sardi;
- 2 (dua) lembar foto Sdri. Heni;

dikembalikan kepada Sdr. Sardi;

4. Menetapkan agar Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan

Halaman 2 dari 40 hal. Put. Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi



tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

2. Menolak biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Hendriyani als. Heny H. Doelbari, pada tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018, atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Perumahan Kota Wisata, Blok A2, Nomor 21, Bulovad Amerika, Bogor, Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2017, Saksi Sardi kenal dengan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari melalui akun media sosial yaitu *Facebook*, setelah berkenalan tersebut, lalu Saksi Sardi dan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari sering melakukan komunikasi, dan akhirnya Saksi Sardi menemui Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari di Rumah Makan Jago Rasa Puncak Bogor;
- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan tersebut, lalu Terdakwa mengajak kerja sama untuk *catering* dan juga Resto Masakan Sunda Jago Rasa, dan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari mengatakan kepada Saksi Sardi bila usaha *catering* itu adalah kerja sama dengan BMKG dan PT REI;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari kekurangan modal untuk usaha restonya, dan



mengajak Saksi Sardi untuk kerja sama di restonya, dengan pembagian keuntungan setiap bulannya sebesar 15%, dan Terdakwa Hendriyani mengatakan kepada Saksi Sardi bahwa resto dan *catering*nya itu bisa menguntungkan miliaran rupiah;

- Karena Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari mengatakan seperti itu kepada Saksi Sardi serta keuntungannya, maka Saksi Sardi tertarik, dan menjalin kerja sama, di mana Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari mengatakan perlu dana untuk deposit *catering* di BMKG dan PT REI, di mana Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari mengatakan perlu deposit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk di BMKG, dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk di PT REI. Atas permintaan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, maka Saksi Sardi memberikan karena merasa yakin dan percaya atas perkataan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari;

- Bahwa Saksi Sardi melakukan kerja sama dengan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari adalah *catering*, dan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari juga menawarkan usaha resto masakan sunda untuk pengembangan modal Rumah Makan Jago Rasa, dan Saksi Sardi sangat percaya apa yang dikatakan secara lisan oleh Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, sehingga Saksi Sardi telah memberikan modal kepada Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari kurang lebih sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Penyerahan uang dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 sebesar Rp603.500.000,00 (enam ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukti ada tercatat di rekening koran;

- Penyerahan uang pada tanggal 20 Mei 2017 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) disertai dengan kuitansi;

- Penyerahan uang pada tanggal 20 Mei 2017 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas permintaan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, yang menerima Sdr. Sahrul (sopirnya Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari) dan Sdr. Lia, di mana uang tersebut peruntukannya untuk Deposit di BMKG sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan di Pusdiklat REI Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari disertai kuitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan uang pada tanggal 6 Juni 2017 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (kuitansi tanggal 25 Mei 2017) pinjam untuk tambahan modal di Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, dan Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) (kuitansi tanggal 6 Juni 2017) untuk pembangunan dan pembelian barang-barang di Jago Rasa;
- Penyerahan uang pada tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk modal Jago Rasa disertai dengan kuitansi;
- Penyerahan uang pada 8 Agustus 2017 untuk pembelian barang-barang di Restoran Jago Rasa Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) disertai dengan kuitansi;
- Bahwa selain rincian uang tersebut, Saksi Sardi juga pernah memberikan uang kepada Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari melalui orang lain, di antaranya adalah:
 - Penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 November 2017, uang tersebut diterima oleh H. Ade, tetapi H. Ade disuruh oleh Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari untuk pinjam kepada Saksi Sardi, dan dipergunakan untuk pembangunan rumah di Cipanas, kemudian uang tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, kemudian uang tersebut oleh H. Ade Sumarjo sudah dikembalikan melalui Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Sardi;
 - Penyerahan uang sebesar Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) bukti kuitansi tanggal 7 Maret 2018, terdiri dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pengembalian uang Erna yang diterima oleh Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sardi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Sardi yang diminta oleh Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari untuk keperluan usaha *catering* dan kerja sama resto masakan sunda dengan pembagian keuntungan 15%, Saksi Sardi hanya 3 kali mendapatkan keuntungan dari Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, itu pun Saksi

Halaman 5 dari 40 hal. Put. Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardi tidak mengetahui bagaimana hitungan dari Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari atas modal yang telah diberikan kepada Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, dan uang yang telah diberikan kepada Saksi Sardi, yaitu:

- Tanggal 5 April 2017 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 25 April 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari dapatkan semua dari Saksi Sardi dengan cara ditransfer, dan selanjutnya apa yang telah dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari hingga saat ini tidak pernah ada, sehingga Saksi Sardi merasakan dirugikan oleh Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Sardi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, pada tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan bulan Maret 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018, atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Perumahan Kota Wisata, Blok A2, Nomor 21, Bulovad Amerika, Bogor, Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2017, Saksi Sardi kenal dengan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari melalui akun media sosial yaitu *Facebook*, setelah berkenalan tersebut lalu Saksi Sardi dan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari sering

Halaman 6 dari 40 hal. Put. Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi



melakukan komunikasi, dan akhirnya Saksi Sardi menemui Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari di Rumah Makan Jago Rasa Puncak Bogor;

- Bahwa dalam beberapa kali pertemuan tersebut, lalu Terdakwa mengajak kerja sama untuk *catering* dan juga Resto Masakan Sunda Jago Rasa, dan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari mengatakan kepada Saksi Sardi bila usaha *catering* itu adalah kerja sama dengan BMKG dan PT REI;

- Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari kekurangan modal untuk usaha restonya, dan mengajak Saksi Sardi untuk kerja sama di restonya, dengan pembagian keuntungan setiap bulannya sebesar 15%, dan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari mengatakan kepada Saksi Sardi bahwa resto dan *catering*nya itu bisa menguntungkan miliaran rupiah;

- Karena Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari mengatakan seperti itu kepada Saksi Sardi serta keuntungannya, maka Saksi Sardi tertarik dan menjalin kerja sama, di mana Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari mengatakan perlu dana untuk deposit *catering* di BMKG dan PT REI, di mana Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari mengatakan perlu deposit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk di BMKG, dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk di PT REI, atas permintaan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, maka Saksi Sardi memberikan karena merasa yakin dan percaya atas perkataan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari;

- Bahwa Saksi Sardi melakukan kerja sama dengan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari adalah *catering*, dan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari juga menawarkan usaha resto masakan sunda untuk pengembangan modal Rumah Makan Jago Rasa, dan Saksi Sardi sangat percaya apa yang dikatakan secara lisan oleh Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, sehingga Saksi Sardi telah memberikan modal kepada Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari kurang lebih sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian:

- Penyerahan uang dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 sebesar Rp603.500.000,00 (enam ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukti ada tercatat di rekening koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan uang pada tanggal 20 Mei 2017 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) disertai dengan kuitansi;
- Penyerahan uang pada tanggal 20 Mei 2017 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas permintaan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, yang menerima Sdr. Sahrul (sopirnya Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari) dan Sdr. Lia, di mana uang tersebut peruntukannya untuk deposit di BMKG sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan di Pusdiklat REI Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang diterima Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari disertai kuitansi;
- Penyerahan uang pada tanggal 6 Juni 2017 sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Kuitansi tanggal 25 Mei 2017) pinjam untuk tambahan modal di Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, dan Rp185.000.000,00 (Kuitansi tanggal 6 Juni 2017) untuk pembangunan dan pembelian barang-barang di Jago Rasa;
- Penyerahan uang pada tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (untuk modal Jago Rasa) disertai dengan kuitansi;
- Penyerahan uang pada 8 Agustus 2017 untuk pembelian barang-barang di Restoran Jago Rasa Rp135.000.000,00 disertai dengan kuitansi;
- Bahwa selain rincian uang tersebut, Saksi Sardi juga pernah memberikan uang kepada Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari melalui orang lain, di antaranya adalah:
 - Penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 23 November 2017, uang tersebut diterima oleh H. Ade, tetapi H. Ade disuruh oleh Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari untuk pinjam kepada Saksi Sardi, dan dipergunakan untuk pembangunan rumah di Cipanas, kemudian uang tersebut sebesar Rp100.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, kemudian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut oleh H. Ade Sumarjo sudah dikembalikan melalui Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Sardi;

Halaman 8 dari 40 hal. Put. Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi



- Penyerahan uang sebesar Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh ena juta rupiah) bukti Kuitansi tanggal 7 Maret 2018, terdiri dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pengembalian uang Erna yang diterima oleh Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sardi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi Sardi yang diminta oleh Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari untuk keperluan usaha *catering* dan kerja sama resto masakan sunda dengan pembagian keuntungan 15 %, Saksi Sardi hanya 3 kali mendapatkan keuntungan dari Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, itu pun Saksi Sardi tidak mengetahui bagaimana hitungan dari Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari atas modal yang telah diberikan kepada Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, dan uang yang telah diberikan kepada Saksi Sardi yaitu:
 - Tanggal 5 April 2017 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 25 April 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Tanggal 16 Oktober 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari dapatkan semua dari Saksi Sardi dengan cara ditransfer dan selanjutnya apa yang telah dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari hingga saat ini tidak pernah ada sehingga Saksi Sardi merasakan dirugikan oleh Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Sardi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 26 Oktober 2021, dan terhadap Keberatan tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya sebagaimana terdapat dalam surat tertanggal 2 November 2021;

Menimbang bahwa terhadap Keberatan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi, tanggal 9 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan dari Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari



binti H. Doelbari;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi, atas nama Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sardi, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari *Facebook* pada bulan Februari tahun 2017, setelah itu Terdakwa dan Saksi sering berkomunikasi, sampai kemudian Saksi diundang oleh Terdakwa ke Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa yang terletak di Cisarua, Bogor. Singkat kata, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa ada pembicaraan untuk usaha bersama di Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa, dan saat Saksi tanya bagaimana pembagian keuntungannya, Terdakwa bilang pembagian keuntungannya 40% - 50%;
- Bahwa untuk kerja sama yang Saksi lakukan dengan Terdakwa tidak ada perjanjian hitam di atas putih;
- Bahwa dalam bentuk kerja sama itu, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, di mana Terdakwa mengajukan supaya Saksi titip modal di Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa, sampai kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk usaha *catering*, dan waktu itu Saksi melihat ada 4 orang/tempat yang mengambil *catering* ke Terdakwa;
- Bahwa untuk setoran awal, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Begitu masuk bulan Maret, Terdakwa mengatakan kalau ada orderan *catering* dari BMKG dan REI, dan untuk itu Saksi serahkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang kata Terdakwa untuk deposit;
- Bahwa kuitansi tersebut adalah benar, Saksi pernah menyetor atau menyerahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang tertera di situ peruntukannya yang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk deposit di BMKG, dan yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk deposit di REI;
- Bahwa kuitansi dibuat karena alasan Terdakwa uang yang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bukan untuk *catering*, tetapi



untuk deposit di BMKG dan REI;

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa lebih banyak uang tunai dan selebihnya melalui transfer;
- Bahwa bukti kuitansi tanggal 6 Juni 2017 itu yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah titipan/pinjaman secara tunai, dan yang Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah untuk pembangunan Rumah Makan Jago Rasa. Dan untuk uang pembangunan Rumah Makan Jago Rasa, Terdakwa janjinya akan mengembalikan 3 (tiga) bulan kemudian, akan tetapi setelah 3 (tiga) bulan, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa total dari keseluruhan uang Saksi yang dipakai oleh Terdakwa dan belum dikembalikan sesuai dengan kuitansi sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi sering mengatakan ke Terdakwa bahwa uang yang Saksi berikan kepada tersebut bukan uang milik Saksi pribadi, tetapi Saksi meminjam dari bank;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Erna;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erna saat di Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa, dan beberapa hari setelah Saksi berkenalan dengan Erna, kemudian Terdakwa bilang ke Saksi kalau Erna punya usaha *supply* air, dan singkat kata Terdakwa mengatakan kalau Erna butuh modal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu Saksi transfer ke rekening Erna 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan untuk itu Erna menjanjikan keuntungan pada Saksi sebesar 7%. Tapi ternyata Saksi tidak dibagi keuntungan oleh Erna, dan saat Saksi tanya ke Erna, Erna bilang kalau pinjaman uang sudah dikembalikan kepada Terdakwa pada tahun 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan H. Ade, Saksi kenal, karena kebetulan villa orang tua Saksi berdekatan dengan rumah H. Ade, dan suatu saat Terdakwa bilang pada Saksi kalau H. Ade mempunyai proyek di Cipanas dan butuh dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan selanjutnya Saksi ketemuan dengan H. Ade di Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa, dan untuk pinjaman modal itu, Saksi dijanjikan keuntungan sebesar 7%, dan setelah sekian bulan Saksi tidak diberi keuntungan dan kemudian Saksi menegur H. Ade, dan H. Ade bilang kalau uang pinjaman sudah dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua



ratus juta rupiah);

- Bahwa semua kuitansi-kuitansi itu Saksi yang membuat, dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa, dan semua terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa dari uang milik Saksi yang telah keluar sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) oleh Terdakwa belum ada yang dikembalikan pada Saksi;
- Bahwa berkaitan dengan deposit untuk *catering* di BMKG dan PT REI, Saksi pernah menanyakan pada orang dari BMKG dan juga dari REI, dan mereka bilang untuk *catering* tidak pernah ada deposit;
- Bahwa awalnya Saksi diundang oleh Terdakwa melalui telepon untuk mampir ke Rumah Makan Jago Rasa miliknya di Puncak, Bogor, setelah itu Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang, sampai kemudian Terdakwa bilang kalau adiknya di Komisi III bagian Pertanahan, dan karena Saksi ada perlu urusan SK, kemudian oleh Terdakwa, Saksi diantar ke rumah adiknya yang bernama Wawan Haikal;
- Bahwa uang yang pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) itu peruntukannya untuk gaji karyawan, untuk beli barang yang kesemuanya oleh Terdakwa dicatat dan diketahui oleh Saksi setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa memakai uang Saksi yang katanya Terdakwa ada orderan *catering* dari diklat BMKG dan harus disetor uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dari Diklat REI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) juta, lalu uang itu Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan kata Terdakwa waktu itu kalau Terdakwa tidak deposit ke BMKG dan REI, maka nanti kalau ada kegiatan *catering*, uang akan dipotong 10%. Jadi itulah maka kemudian dibuat kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa kalau uang tadi adalah untuk deposit *catering* ke BMKG dan REI;
- Bahwa Saksi tahu dengan CV Sarimaya milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, untuk bisnis *catering*nya, Terdakwa menggunakan nama pribadi semuanya, karena Direktur dari CV Sarimaya itu (suami Terdakwa) setahu Saksi sudah meninggal dunia, dan sepengetahuan Saksi, hubungan kerja sama Terdakwa BMKG dan REI sudah melebihi hubungan saudara sendiri, jadi sudah cukup baik;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2018, kata Terdakwa waktu itu, akan memasukkan Saksi sebagai Direktur Utama di CV untuk



menggantikan Direktur Utama yang sudah meninggal dunia, dan 3 bulan kemudian dari CV meningkat menjadi PT, pada bulan November tahun 2018 dengan Saksi membuka rekening di BRI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai penyertaan modal;

- Bahwa begitu Saksi dimasukkan sebagai Dirut dari CV Sarimaya, ada borongan *catering* di BMKG dan REI, yang menurut keterangan Terdakwa ada borongan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan kata Terdakwa nanti Saksi akan diberikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan katanya akan pakai nama CV Sarimaya, tetapi ternyata sampai lebih dari 2 (dua) bulan akhirnya Saksi tagih keuntungan yang dijanjikan ke Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu berkelit;
- Bahwa uang yang selama ini sudah Saksi berikan kepada Terdakwa, Saksi berikan secara pribadi, bukan atas nama CV. Jadi setiap ada kegiatan, Saksi selalu dijanjikan keuntungan sebesar 15% oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018, di mana sejak Saksi menjadi Direktur Utama, nama CV Sarimaya tidak pernah digunakan untuk kegiatan apa pun;
- Bahwa sebelum tahun 2018, Saksi tidak tahu ada CV atau badan usaha lain, Saksi tahunya dengan Terdakwa secara pribadi, dan semua modal yang Saksi berikan kepada Terdakwa, yang janjinya Saksi akan diberikan keuntungan oleh Terdakwa, belum pernah terealisasi, tetapi di awal-awal pertama, Saksi pernah diberi keuntungan oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa di tahun 2018, selama Saksi menjadi Direktur Utama, CV tidak ada kegiatan *catering* baik di BMKG maupun di REI;
- Bahwa sekitar bulan April 2018, Terdakwa mengatakan pada Saksi kalau dari BMKG ada kegiatan, dan Terdakwa butuh modal sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan pada waktu itu oleh Terdakwa disuruh pakai nama CV, karena di situ Saksi sebagai Direktur Utama, dan kata Terdakwa, uang Saksi ditambah keuntungan akan menjadi Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi pada bulan Juni 2018, CV tidak ada kegiatan, jadi jabatan Saksi sebagai Direktur di sini hanya nama saja, tetapi Saksi tidak pernah diikutsertakan oleh Terdakwa baik ke BMKG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tagihan, untuk orderan, dan Saksi juga tidak pernah tahu berapa orderan dari BMKG;

- Bahwa selama Saksi menjadi Direktur, Saksi malah ada rugi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain orderan *catering* dari BMKG dan REI, ada orderan *catering* dari partai politik juga, ada orderan *catering* di tempat lain, tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa untuk seluruh kegiatan *catering*, Saksi yang memodali, di mana untuk tahun 2017 ada 2 kali kegiatan *catering* (di BMKG dan REI), tetapi untuk kegiatan yang kecil-kecil yang hanya butuh modal sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi tidak pernah ikut/tidak memodali;
- Bahwa kuitansi-kuitansi itu baru Saksi buat dan Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani, ada yang Saksi berikan setelah beberapa hari dan ada juga yang sebulan kemudian setelah penerimaan uang/transfer dulu, dan saat Saksi bertemu dengan Terdakwa baru kemudian dibuatkan kuitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Kuitansi yang tanggal 6 Juni 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) uangnya Saksi berikan *cash* kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk agama Islam;
- Bahwa Saksi mengenali foto-foto yang ditunjukkan di persidangan, itu adalah foto Saksi saat berada di rumah Saksi, foto Saksi saat di Rumah Makan Jago Rasa, foto Saksi saat bersama dengan Terdakwa, dan juga foto Saksi saat bersama dengan karyawan Jago Rasa saat ke Cilegon, dan yang memfoto Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Abdul Kohar sebagai teman dari sopir Saksi;
- Bahwa menurut keterangan sopir Saksi, M. Abdul Kohar adalah sebagai Pengurus Masjid;
- Bahwa berdasarkan Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Perkara Nomor 4909/Pdt.G/2018/PA Cbn, putus tanggal 6 September 2019, yang isi putusannya menyatakan tidak ada perkawinan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Valdo dan David, di mana Valdo adalah adik dari Terdakwa;
- Bahwa itu adalah foto Saksi saat Saksi berada di dalam kamar

Halaman 14 dari 40 hal. Put. Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi



Saksi, dan yang memfoto Saksi adalah Terdakwa, di mana Terdakwa meminta dan menyuruh Saksi berkali-kali untuk belajar gerakan salat, siapa tahu nanti suatu saat Saksi pindah keyakinan, itu kata Terdakwa. Dan Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk suatu saat pura-pura melakukan salat di Rumah Makan Jago Rasa, dan karena Saksi tidak mau ribut, akhirnya singkat kata atas suruhan Terdakwa, Saksi melakukan salat di rumah makan Jago Rasa, karena menurut Terdakwa siapa tahu kalau Saksi melakukan aktivitas salat di Rumah Makan Jago Rasa bisa membuat rumah makan ramai kembali;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat;
- Bahwa waktu itu kata Terdakwa, kita pura-pura nikah aja, nanti kalau suatu waktu Saksi menginap di rumah Terdakwa, Saksi dengan Terdakwa tidak malu dengan anak-anak Terdakwa, dan waktu itu Saksi tidak mau karena untuk menikah harus seiman;
- Bahwa saat renovasi Rumah Makan Jago Rasa, yang membayar upah tukang dan yang membeli material kadang-kadang Saksi yang membayarnya, dan kadang-kadang Saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa yang membayar upah tukang dan membeli material, tetapi untuk itu ada catatannya;
- Bahwa pada waktu itu memang Saksi melihat plafon sudah pada jebol dan sampai ada orang yang mau jatuh, dan lantai dua juga berantakan, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "Bangunin dong, nanti saya bayar dengan mencicil", tetapi sampai sekarang Terdakwa belum membayar atau mengembalikan uang Saksi untuk renovasi tadi;
- Bahwa foto-foto tersebut adalah foto Saksi sedang berbelanja bersama dengan Terdakwa tahun 2017, dan foto Saksi berada di kamar rumah Saksi di Cibubur;
- Bahwa uang sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa selain ada yang tunai juga dalam bentuk beli barang dan juga gaji karyawan;
- Bahwa uang sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) itu tidak diterima secara utuh oleh Terdakwa, karena Terdakwa setiap harinya mencatat dan membuat laporan kepada Saksi mengenai pengeluarannya;
- Bahwa pada waktu menandatangani kuitansi uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan setelah Saksi tanyakan



pada Terdakwa mengapa di Rumah Makan Jago Rasa tidak ada kegiatan *catering* berupa masak memasak, di situlah Terdakwa kemudian mengatakan kalau peruntukan uang tadi yang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk deposit di BMKG dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk deposit di REI;

- Bahwa kuitansi untuk deposit di BMKG sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk REI ada kuitansi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kuitansi itu tidak termasuk uang yang kuitansinya Saksi buat di bulan April 2018 untuk kegiatan di BMKG uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa uang Saksi yang dipinjam oleh Erna sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan yang dipinjam oleh H. Ade S Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kesemuanya sudah dikembalikan lewat Terdakwa, dan Terdakwa ada bilang akan mengembalikan uang itu pada Saksi, akan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi yang dipinjam oleh Erna dan H. Ade;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan laporan jika ada kegiatan *catering* pada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi apakah Rumah Makan Jago Rasa masih ada atau sudah tutup, tetapi beberapa bulan yang lalu, Saksi sempat melihat Rumah Makan Jago Rasa masih ramai, waktu itu Saksi melihatnya saat Saksi akan menuju ke villa orang tua Saksi, tapi Saksi tidak singgah ke Rumah Makan Jago Rasa;

- Bahwa Saksi yang mengambil foto Terdakwa saat Terdakwa tanda tangan di kuitansi, itu adalah sebagai bukti bahwa memang benar kalau Terdakwa mempunyai tanggung jawab;

- Bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa di Facebook, Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Saksi tertarik untuk berkenalan dengan Terdakwa karena pada dasarnya Saksi suka usaha, dan kalau ada orang yang punya usaha, Saksi senang untuk menanam modal;

- Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa *chatting*, kemudian Saksi dan Terdakwa ketemuan dan janji di Rumah Makan Jago rasa milik Terdakwa, dan waktu itu Saksi dan Terdakwa hanya berbincang-bincang



saja, belum ada pembicaraan untuk kerja sama usaha;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai usaha di bidang kuliner dari *Facebook*, di *Facebook* Terdakwa cerita mengenai bisnisnya itu, kemudian Terdakwa minta nomor telepon Saksi, dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi berbincang melalui telepon, dan kemudian Terdakwa dan Saksi janji ke Rumah Makan Jago Rasa;
- Bahwa awalnya Saksi tertarik untuk menanam modal dalam usaha *catering* Terdakwa, pertama adalah karena waktu itu Saksi melihat Rumah Makan Jago Rasa ramai pengunjung, dan keduanya Terdakwa mengatakan kalau Rumah Makan Jago Rasa itu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi ketemuan dengan Terdakwa di Rumah Makan Jago rasa siang hari pada bulan Februari tahun 2017 (saksi lupa tanggalnya), dan menyertakan modal untuk bisnis *catering* pada Terdakwa di akhir bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, status Saksi saat itu mempunyai anak dan istri, sedangkan status Terdakwa adalah janda;
- Bahwa niat Saksi berkenalan dengan Terdakwa adalah untuk berbisnis, dan juga karena Saksi tertarik dengan bisnis Terdakwa yang bergerak di bidang kuliner, kemudian Saksi menyertakan modal dalam usaha Terdakwa. Jadi selain Terdakwa pintar berbicara, dan menurut Saksi, usaha kuliner untungnya besar. Dan Terdakwa janjinya setiap bulannya Saksi akan diberikan keuntungan sebesar 10% sampai dengan 15% dari modal yang Saksi berikan nantinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), uang Saksi tidak kembali;
- Bahwa ada kata-kata dari Terdakwa yang mengatakan bahwa ia akan mengembalikan modal Saksi, bahkan terakhir Terdakwa juga ada bilang kalau nanti ia juga akan menjual aset miliknya untuk mengembalikan modal Saksi;
- Bahwa setelah tahun 2017 sampai kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi, Saksi sudah sering menagih ke Terdakwa dan Terdakwa selalu bilang: "Nanti nanti tunggu dulu lagi jual tanah";
- Bahwa kuitansi tersebut memang Saksi buat terpisah-pisah, mulai dari uang modal *catering*, uang pribadi, uang pembangunan *catering*, uang beli barang-barang dan uang modal Jago Rasa, yang jumlah keseluruhannya ± Rp1.460.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam



puluh juta rupiah);

- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Jago Rasa, tidak ada perjanjian tertulis dalam kerja sama kuliner, keuntungan 15% yang dijanjikan Terdakwa tidak dibuat dalam perjanjian tertulis, akan tetapi hanya tertulis di kuitansi dan SMS;
 - Bahwa biaya renovasi Rumah Makan Jago Rasa yang terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa seingat Saksi keuntungan yang Saksi terima dari Terdakwa ada sekitar 2 atau 3 kali, masing-masing berkisar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kesemuanya di tahun 2017;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Saksi menanyakan mengenai *catering* di BMKG dan REI pada Terdakwa, tetapi Saksi baru mendapat informasi dari BMKG dan REI bahwa tidak ada kegiatan *catering* pada bulan Mei tahun 2017;
 - Bahwa setelah bulan Mei tahun 2017, di BMKG atau dari REI (saksi lupa), baru ada kegiatan *catering* sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari penyertaan modal bisnis *catering* tidak lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa dari renovasi Rumah Makan Jago Rasa, Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi akan mengembalikan uang Saksi dengan cara dicicil, tetapi sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi;
 - Bahwa cara Saksi mengetahui kalau akan ada orderan *catering* dari BMKG dan REI adalah informasi dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani kuitansi-kuitansi tersebut di rumah Saksi di Cibubur, dan pada saat itu tidak ada orang lain selain Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa pura-pura nikah siri di rumah Saksi di Cibubur;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani laporan keuangan dalam laporan yang dibuat oleh Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2017;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa masalah pengenalan Terdakwa dengan Saksi, Terdakwa



kenal dengan keponakan Saksi, yang mana keponakan Saksi itu dari kecil Terdakwa yang merawat, jadi bukan kenal dari *Facebook*;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak dan menyuruh atau merayu-rayu Saksi untuk investasi dalam usaha Terdakwa, tetapi Terdakwa yang meminta untuk diajak dalam bisnis ini;
- Bahwa Saksi datang ke Rumah Makan Jago Rasa untuk membicarakan masalah investasi, akan tetapi saat itu Terdakwa berniat untuk mengenalkan Saksi kepada adik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memberikan keuntungan kepada Saksi secara langsung, dan 8 (delapan) kali transfer ke rekening Saksi yang totalnya ± Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan modal pokok pada Saksi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa foto Terdakwa yang sedang tanda tangan di kuitansi di rumah Saksi, Terdakwa di bawah ancaman Saksi;
- Bahwa masalah pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi benar adanya;
- Bahwa untuk pinjaman Erna memang benar dikembalikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali memberi keuntungan kepada Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa untuk pinjaman H. Ade juga memang benar dikembalikan kepada Terdakwa, dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali memberi keuntungan kepada saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa untuk mengembalikan uang Saksi, Terdakwa pernah berniat untuk menjual rumah milik Terdakwa, akan tetapi dilarang Saksi;

2. Saksi Endah Hendarsih, SSI, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, karena dulu Saksi bekerja di BMKG, dan kenal Terdakwa karena ada kerja sama *catering*;
- Bahwa BMKG kerja sama *catering* dengan Terdakwa sejak tahun 2015, dan sejak tahun 2020 Saksi tidak tahu lagi apakah masih ada kerja sama antara BMKG dengan Terdakwa, karena ada tahun 2020 Saksi pensiun;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mempunyai Rumah Makan Jago



Rasa;

- Bahwa BMKG bekerja sama *catering* dengan Terdakwa awalnya oleh kantor Saksi dipercaya untuk mengelola *catering*, akan tetapi kemudian untuk *catering*, BMKG ada kerja sama melalui tender dengan Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa dan *catering* Garnis;
- Bahwa mekanismenya, antara Jago Rasa dan Garnis bergantian, yang biasanya kerja sama *catering* satu minggu dan dua minggu;
- Bahwa untuk order *catering* di BMKG, tidak diperlukan *down payment*/uang muka;
- Bahwa biasanya bila ada kegiatan di BMKG, paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) minggu, jadi selesai kegiatan langsung untuk biaya *catering* BMKG bayar. Jadi mekanisme pembayaran adalah setelah selesai kegiatan, langsung dilakukan pembayaran ke pihak yang waktu itu menyediakan *catering*;
- Bahwa baik Jago Rasa maupun Garnis tidak ada yang memberikan *down payment*/uang muka untuk setiap kegiatannya di BMKG;
- Bahwa selama ini, Saksi tidak pernah menerima *down payment*/uang muka dari Terdakwa atau yang mengatasnamakan Terdakwa, juga tidak pernah ada dalam usaha *catering* ke BMKG;
- Bahwa pembayaran paling besar dalam kegiatan *catering* di BMKG untuk Jago Rasa Pembayaran paling besar dalam kegiatan *catering* di BMKG untuk Jago Rasa bervariasi, ada yang sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahkan juga ada yang lebih sampai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bahkan lebih dari itu juga pernah;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang ada di foto, itu Pak Sardi sebagai suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Sardi di Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa. Di mana kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu, saat itu di BMKG akan ada kegiatan, jadi Saksi datang ke tempat Terdakwa dan di Rumah Makan itu Saksi bertemu dengan Pak Sardi;
- Bahwa Saksi lebih dulu kenal dengan Terdakwa, baru kemudian Saksi kenal dengan Pak Sardi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Pak Sardi adalah suami dari Terdakwa, di mana awalnya Terdakwa datang ke kantor Saksi, dan cerita-cerita/curhat, dan kemudian Terdakwa bilang kalau ada yang suka dengan Terdakwa



sambil Terdakwa menunjukkan foto Pak Sardi, dan waktu itu Saksi sempat bilang pada Terdakwa tidak setuju karena Pak Sardi waktu masih pacaran dengan Terdakwa saja sudah bawa perempuan lain;

- Bahwa waktu Terdakwa masih pacaran dengan Pak Sardi, dan Terdakwa pernah curhat pada Saksi kalau Terdakwa tidak mau saat Pak Sardi mengajaknya ke Sukabumi, dan ternyata saat Terdakwa menyusul ke Sukabumi, Pak Sardi dengan perempuan lain, maka Saksi tidak setuju kalau Terdakwa menerima Pak Sardi. Tapi ternyata beberapa hari kemudian saat di kantor ada kegiatan dan kebetulan *catering* Terdakwa yang mengisi, Terdakwa bilang pada Saksi kalau ia telah menikah dengan Pak Sardi;
- Bahwa Saksi jarang datang ke Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan kegiatan *catering* saja;
- Bahwa Saksi kenal anak-anak Terdakwa, di mana Terdakwa mempunyai (dua) orang anak;
- Bahwa untuk pemeriksaan di kepolisian, Saksi di-BAP pertama oleh Penyidik yang bernama Pak Heri yang datang ke kantor BMKG, tetapi Saksi tidak di-BAP, beberapa hari kemudian Saksi mendapat panggilan untuk datang ke Kantor Polres Bogor, dan di Kantor Polres Bogor, Saksi di-BAP, dan setelah itu Saksi disuruh tanda tangan;
- Bahwa sebelum Saksi tanda tangan di BAP, terlebih dahulu Saksi baca, baru kemudian Saksi tanda tangan;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020, siang hari datang Penyidik yang bernama Heri ke rumah Saksi dengan membawa berkas, dan saat Saksi tanya: "Itu apa lagi?", dan Pak Heri mengatakan bahwa yang dibawanya adalah BAP yang isinya sama dengan BAP yang pertama, dan BAP yang ini seolah-olah Saksi keberatan tidak bisa hadir ke persidangan;
- Bahwa Saksi membaca sepintas saja, karena Pak Heri bilang isinya sama dengan BAP yang pertama, dan kemudian Saksi tanda tangan dalam BAP itu;
- Bahwa Saksi belum pernah datang ke rumah Terdakwa, baik yang ada di Puncak maupun yang ada di Kota Wisata Cibubur;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat ia sendiri (sudah tidak dengan suaminya terdahulu);



- Bahwa selama proses kerja sama *catering* dengan Terdakwa, Saksi lakukan langsung dengan Terdakwa tanpa perantara dengan orang lain;
 - Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Pak Sardi, kerja sama Saksi tetap secara langsung dengan Terdakwa, tidak pernah dengan Pak Sardi;
 - Bahwa berdasarkan bukti Kuitansi tertanggal 25 Mei 2017, Saksi tidak pernah menerima uang deposit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah kuitansi tertanggal 25 Mei 2017;
 - Bahwa bila ada kegiatan di BMKG, yang memodali pertama untuk kegiatan *catering* adalah yang menerima order, dan setelah selesai acara, baru dilakukan pembayaran;
 - Bahwa untuk pembayaran setelah kegiatan, *catering* dibayar kepada Terdakwa, ada yang melalui transfer dan ada yang secara tunai. Dan kebanyakan BMKG membayarnya secara tunai;
 - Bahwa untuk kegiatan *catering* Jago Rasa di BMKG, setahu Saksi, Pak Sardi tidak pernah terlibat langsung, dan juga tidak pernah terlihat datang ke kantor BMKG bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa sudah menikah dengan Pak Sardi dari Terdakwa, tetapi Saksi tidak tahu kebenarannya, karena Saksi hanya tahu dari cerita Terdakwa saja;
 - Bahwa dari bulan Februari tahun 2017 sampai bulan Maret tahun 2018, ada kegiatan *catering*, dan kegiatannya banyak di BMKG;
 - Bahwa pembayaran *catering* dengan Jago Rasa secara transfer, biasanya transfernya ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa BAP Saksi yang terakhir yang Saksi keberatan untuk hadir ke persidangan pengadilan, Saksi ada tanda tangan dalam berita acara sumpah;
 - Bahwa Terdakwa pernah cerita kepada Saksi kalau Terdakwa sudah menikah, Saksi kemudian memberi Terdakwa kado;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Swangsih, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, pada saat ditawarkan *catering* RM Jagorasa oleh teman Saksi;



- Bahwa Saksi bekerja di Wisma PT REI;
- Bahwa dalam sebulan, ada berapa kali PT REI kerja sama *catering* dengan RM Jago Rasa milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali kerja sama *catering* dengan Terdakwa, tetapi sebelum pandemi, PT REI ada kegiatan, dan selama ada pandemi *Covid-19*, PT REI tidak ada kegiatan lagi;
- Bahwa untuk setiap kerja sama *catering* yang dilakukan oleh PT REI dengan penyedia jasa *catering*, setelah selesai kegiatan, PT REI langsung melakukan pembayaran;
- Bahwa ketika akan ada kegiatan di PT REI dan kerja samanya dengan menggunakan *catering* milik Terdakwa, tidak pernah dilakukan deposit;
- Bahwa PT REI tidak pernah menerima deposit sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa boleh dibilang dalam setiap kegiatan yang ada di PT REI, PT REI selalu menggunakan atau bekerja sama dengan *catering* milik Terdakwa, tetapi PT REI juga ada kerja sama dengan *catering* di tempat lain;
- Bahwa sampai sekarang, PT REI masih bekerja sama dengan *catering* RM Jago Rasa milik Terdakwa;
- Bahwa jika ada kegiatan di PT REI, dan ada *catering* yang dipakai untuk kerja sama, biasanya peralatan *catering* yang menyiapkan pemilik *catering*, jadi dalam hal ini Terdakwa sendiri yang menyiapkan peralatannya;
- Bahwa kalau di PT REI ada kegiatan, misalnya selama 3 (tiga) hari, maka alat-alatnya juga 3 (tiga) hari di tempat PT REI, tetapi itu semua tidak ada hubungannya dengan deposit, dan masalah deposit Saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa untuk pembayarannya, setelah selesai kegiatan ada yang secara tunai dan ada juga ada yang transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pembayaran secara tunai biasanya PT REI lakukan kalau Terdakwa datang ke wisma PT REI, PT REI langsung memberikan secara tunai;
- Bahwa Saksi kenal dengan *catering* milik Terdakwa, di mana awalnya ada penawaran *catering* dari Terdakwa, dan selain itu juga karena ada rekomendasi dari teman Saksi;
- Bahwa selama di PT REI ada kegiatan dan menggunakan *catering*



milik Terdakwa, seingat Saksi tidak pernah ada yang komplain;

- Bahwa untuk bisa bekerja sama dengan PT REI, dalam hal pemenuhan *catering* dalam setiap kegiatan, tidak dilakukan melalui tender atau lelang;
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 14 Februari 2019 ini (ditunjukkan bukti surat pernyataan dimaksud) itu Saksi yang membuatnya, di mana di dalam surat pernyataan itu menjelaskan kalau tidak ada deposit untuk bekerja sama dengan PT REI;
- Bahwa Saksi belum pernah diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi belum pernah diminta keterangan di Penyidik;
- Bahwa Penyidik ada datang ke rumah Saksi, dan Saksi diminta keterangan dengan ditanya-tanya dan Saksi juga ada tanda tangan Berita Acara;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama Penyidik yang datang ke rumah Saksi waktu itu untuk mengambil keterangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan;

- Tentang penawaran *catering*, ditawarkan melalui anak Terdakwa pada tahun 2016, dan PT REI tidak ada pakai *catering* lain selain *catering* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan verbalisan dari Penyidik bernama Heri Hikayat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Swangsih dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Swangsih dilakukan di rumahnya pada tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa setelah Penyidik lakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali, dan Saksi Swangsih tidak hadir, kemudian kami mendatangi rumahnya, dan pada waktu itu memang draf pertanyaan sudah kita buat, Saksi Swangsih menjawab secara lisan, kemudian diketik, dan sebelum ditanda tangani oleh Saksi Swangsih, Berita Acara terlebih dulu dibaca, dan karena ada kesalahan ketik pada nama Saksi Swangsih (terketik Swarsih), kemudian Saksi ketik ulang nama Saksi Swangsih, dan selanjutnya setelah sekitar 1 (satu) jam kemudian, Saksi Swangsih meneliti Berita Acara yang dibuat, dan kemudian Swangsih bertanda tangan dalam Berita Acara tadi;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi Swangsih untuk meminta keterangan sebagai Saksi sekitar jam 08.00 WIB;
- Bahwa untuk substansi Berita Acara, tidak ada penolakan dari Saksi



Swangsih;

- Bahwa Saksi Swangsih membubuhkan tanda tangannya di hadapan Saksi;
- Bahwa terhadap Saksi Swangsih sudah kita lakukan pemanggilan secara resmi sebanyak 2 (dua) kali, dan karena dipanggil 2 (dua) kali Saksi Swangsih tidak hadir, kemudian kami mendatangi rumahnya di Kp. Kopo, RT 03, RW 002, Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa perkara ini sebetulnya dilaporkan oleh Saksi Korban di Polda Jabar pada tanggal 23 Oktober 2018, dan sebelum dilimpahkan ke Polres Bogor, perkara ini mampir ke Polres Kota Bogor selama 10 (sepuluh) hari, dan saksi sendiri mulai menyelidikan terhadap kasus ini di Polres Bogor tanggal 20 November 2019, kemudian mulai mengklarifikasi terhadap saksi-saksi pada bulan Januari tahun 2020, di mana dari beberapa Saksi yang dipanggil yang datang hanya 1 (satu) orang Saksi yang bernama ibu Endah Hendarsih, S.Si. Dalam proses klarifikasi tadi sama halnya seperti pemeriksaan biasa, karena nanti ketika meningkat kasus ke tingkat penyidikan, tidak harus melakukan pemeriksaan secara detail lagi karena ketika klarifikasi sudah dilakukan. Sama halnya dengan pemeriksaan terhadap Saksi Ibu Swangsih, penyidik datang ke rumahnya karena setelah penyidik lakukan pemanggilan 2 (dua) kali ibu Swangsih tidak hadir, kemudian Penyidik datang ke rumahnya dengan membawa *draft* pertanyaan untuk dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa semua barang bukti yang ada dalam perkara ini sudah diterima kantor Polres Bogor dari Polda Jabar;
- Bahwa Polres Bogor hanya meneruskan pemeriksaan dan laporan dari Polda Jabar;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini sudah terlampir dalam berkas perkara dan bukan Polres Bogor yang menyita;
- Bahwa waktu itu Penyidik datang ke rumah Saksi Swangsih setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan dengan membawa *draft* pertanyaan, dan selanjutnya Saksi Swangsih menjawab dan jawaban tadi Penyidik tulis dan selanjutnya Penyidik bawa ke kantor Polres Bogor untuk dilakukan pengetikan klarifikasinya dan setelah nama Saksi Swangsih Penyidik lakukan pembetulan kemudian Penyidik datang kembali ke rumah Saksi Swangsih dan karena beliau waktu itu sedang pergi ke Cianjur dan setelah Penyidik tunggu sampai Maghrib, kemudian Penyidik pulang, dan keesokan harinya Penyidik datang kembali ke rumah Saksi Swangsih. dan setelah sekitar 1

Halaman 25 dari 40 hal. Put. Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi



(satu) jam dipelajari, Saksi Swangsih kemudian membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara di depan Penyidik;

- Bahwa Penyidik datang ke rumah Swangsih bertiga dengan rekan Penyidik;
- Bahwa Saksi Swangsih membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Penyidik mendapati surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi Swangsih itu sudah ada di dalam berkas, jadi Penyidik tidak mengetahui mengenai *draft* dari surat pernyataan dimaksud dibuat oleh siapa, dan tanda tangan Saksi Swangsih dalam surat pernyataan itu Saksi juga tidak tahu menahu;
- Bahwa barang bukti dalam berkas ini saat Penyidik terima dari Polda Jabar, kemudian oleh Penyidik dilakukan *cross check* dengan saksi-saksi hanya terkait kuitansi-kuitansi saja, sedangkan yang lainnya tidak Penyidik lakukan *cross check* dan klarifikasi dengan saksi-saksi;
- Bahwa yang Penyidik klarifikasi kembali hanya untuk keterangan Saksi Sardi (Saksi Pelapor) saja;
- Bahwa untuk surat pernyataan dari Saksi Swangsih tidak dilakukan klarifikasi kembali kepada Swangsih;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Sardi, Terdakwa sebagai pemilik dari Rumah Makan Jago Rasa yang bergerak di bidang kuliner;
- Bahwa Rumah Makan Jago Rasa berdiri sejak tahun 2006, dan banyak konsumen yang datang ke Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa;
- Bahwa selain bergerak di bidang kuliner, Rumah Makan Jago Rasa juga bergerak di bidang *catering*;
- Bahwa untuk usaha *catering* biasanya dilakukan pemesanan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan, dan setelah selesai kegiatan baru dilakukan pembayaran oleh pihak pemberi *catering*;
- Bahwa untuk kegiatan *catering* tidak diperlukan deposit ke pihak penyelenggara;
- Bahwa untuk pengadaan *catering* di setiap kegiatan BMKG dan REI, setelah selesai pelaksanaan kegiatan, PT REI dan BMKG baru membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa uang dari Saksi Sardi yang Terdakwa minta dari padanya dan Terdakwa bilang untuk deposit ke BMKG sebesar Rp250.000.000,00 (dua



ratus lima puluh juta rupiah) dan deposit ke REI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak Terdakwa berikan ke BMKG dan REI, tetapi uang tadi Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang *catering* dan modal membeli bahan *catering*;

- Bahwa pada tahun 2017, alat-alat *catering* Terdakwa belum lengkap, jadi Terdakwa bilang ke Saksi Sardi karena Saksi Sardi sendiri yang tergerak untuk ikutan tanam saham dalam usaha *catering* Terdakwa, maka Terdakwa menggunakan sebagian uang tadi untuk membeli alat-alat *catering*;
- Bahwa tanda tangan dalam kuitansi itu benar tanda tangan Terdakwa, akan tetapi tulisan yang ada di dalam kuitansi bukan tulisan Terdakwa, tetapi tulisan Saksi Sardi;
- Bahwa uang dari Saksi Sardi yang Terdakwa pakai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak lagi membaca isi dari kuitansi yang ditulis oleh Saksi Sardi, Terdakwa hanya tanda tangan saja dan tidak lagi membacanya;
- Bahwa benar di dalam kuitansi-kuitansi tersebut itu semua tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa foto yang ada dalam bukti tersebut benar foto Terdakwa saat Terdakwa tanda tangan di kuitansi;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan kuitansi tersebut di rumah Pak Sardi, tapi ada juga yang dilakukan di Rumah Makan Jago Rasa;
- Bahwa pada saat itu karena Saksi Sardi dan Terdakwa berhubungan bukan sebagai rekan bisnis lagi, tetapi sebagai suami istri, jadi Saksi Sardi membantu memodali usaha Terdakwa, dan untuk itupun Terdakwa tidak pernah menerima secara tunai uang dari Saksi Sardi;
- Bahwa uang dari Saksi Sardi diperuntukkan misalnya untuk renovasi restoran, modal-modal *catering*, seperti belanja bahan *catering* dan peralatan *catering*;
- Bahwa untuk biaya renovasi restoran, Saksi Sardi sendiri yang belanja bahan/barang, membayar biaya pekerja serta pemborong, jadi Terdakwa tidak pernah menerima uang tunai dari Saksi Sardi untuk biaya renovasi restoran;
- Bahwa untuk renovasi restoran kira-kira habis sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk uang titipan yang tertera dalam kuitansi untuk Rumah Makan Jago Rasa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditambah lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jadinya total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa sudah lupa atau tidak ingat;

- Bahwa untuk pembangunan restoran hanya dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa Kuitansi tanggal 25 Mei 2017, uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa tidak menerima uangnya, dan uang tersebut semua digunakan untuk belanja barang;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Agustus 2017 Terdakwa ada menerima uangnya;
- Bahwa Terdakwa terima uang secara tunai dari Saksi Sardi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pertama kali diperiksa Polisi pada awal bulan September 2019;
- Bahwa selain di Kantor Polres Kabupaten Bogor, Terdakwa tidak pernah diperiksa di Polda Jabar ataupun di Polres Kota Bogor;
- Bahwa usaha Terdakwa sampai sekarang masih jalan dan usaha untuk *catering* dengan BMKG dan PT REI juga masih jalan;
- Bahwa Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi Sardi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menikah secara sirih dengan Saksi Sardi pada tanggal 27 April 2017, dan pada bulan November 2018, Terdakwa sudah berpisah dengan Saksi Sardi;
- Bahwa pada awal tahun 2019, Saksi Sardi akan menikahkan anaknya, dan mulai bulan Desember 2018, Saksi Sardi mulai menagih-nagih uang pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh Saksi Sardi;
- Bahwa Saksi Sardi tidak ada bicara kepada Terdakwa kalau Saksi Sardi telah melaporkan Terdakwa ke Polda Jabar, akan tetapi Saksi Sardi suka mengancam Terdakwa dengan akan melaporkan ke Polisi jika Terdakwa tidak mengembalikan uangnya;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017, Terdakwa menerima uang dari Saksi Sardi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam perjalanan, Terdakwa butuh modal *catering* dan Saksi Sardi memberi Terdakwa lagi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan kalau ada kegiatan *catering*, Terdakwa tidak pernah meminta uang pada Saksi Sardi, tapi Saksi Sardi sendiri yang memberikan uang pada

Halaman 28 dari 40 hal. Put. Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan pada waktu itu Saksi Sardi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak boleh berhubungan dengan orang lain selain dengan Saksi Sardi saja;

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa pernah mengembalikan uang pada Pak Sardi antara Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada bulan Juni;
- Bahwa Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi Sardi yang dilakukan di rumahnya Saksi Sardi, yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sardi adalah H. Abdul Somad;
- Bahwa sebelum menikah, Saksi Sardi mengucapkan dua kalimah syahadat;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sardi disaksikan oleh 2 (dua) orang anak Terdakwa, sopir Terdakwa, sedangkan sopir Saksi Sardi berada di luar;
- Bahwa yang mengajak menikah pertama kali adalah Terdakwa, di mana waktu itu Terdakwa mengatakan ke Saksi Sardi: "Biar nanti kamu enak kalau menginap di rumah saya, dan tidak malu dengan anak-anak saya, lebih baik kita menikah secara agama aja dulu";
- Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa kenal lebih dulu dengan kakaknya Saksi Sardi, bahkan anaknya/keponakan Saksi Sardi Terdakwa rawat dan sekolahkan sampai besar;
- Bahwa Erna pernah meminjam uang Saksi Sardi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha, dan uang tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa yang menerima uang pengembalian pinjaman Erna sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena mungkin Erna menganggap Terdakwa adalah istri Saksi Sardi, jadi uang pinjamannya dikembalikan kepada Terdakwa bukan kepada Saksi Sardi, dan uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Sardi;
- Bahwa H. Ade pernah meminjam uang Saksi Sardi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan rumahnya, dan uang tersebut sudah dikembalikan H. Ade kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pinjaman uang H. Ade sudah dikembalikan kepada Saksi Sardi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke sidang karena masalah uang milik Saksi Sardi, di mana Terdakwa belum bisa mengembalikan uang milik Saksi Sardi;
- Bahwa awalnya Saksi Sardi menawarkan bisnis, di mana kebetulan

Halaman 29 dari 40 hal. Put. Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ada usaha kuliner/*catering* dan Saksi Sardi menawarkan diri untuk ikut berinvestasi dalam usaha kuliner/*catering* milik Terdakwa, dan Saksi Sardi waktu itu minta pembagian keuntungan sebesar 15%, tetapi Terdakwa tawarkan keuntungan sebesar 10%;

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa sudah pernah memberikan keuntungan pada Pak Sardi masing-masing Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kedua Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi;
- Bahwa dari uang modal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa sudah memberikan keuntungan kepada Pak Sardi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kalau menurut hitungan Terdakwa, uang Saksi Sardi yang Terdakwa pakai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa di kuitansi yang Terdakwa tanda tangani tidak diterangkan kapan batas waktu pengembalian uangnya;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan dalam 3 kuitansi jumlah yang Terdakwa terima secara nyata sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan keuntungan selama 10 (sepuluh) bulan juga sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Sardi;
- bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan modal usaha yang diinvestasikan oleh Saksi Sardi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Saksi A *de Charge*;

1. Saksi Muhamad Abdul Kohar, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Saksi yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sardi;
- Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sardi di rumah Saksi Sardi di Cibubur pada sekitar bulan April 2017, tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi dijemput oleh sopirnya Saksi Sardi yang bernama Nana dan diminta menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sardi secara sirih;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Saksi Sardi adalah wiraswasta;
- Bahwa selain menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sardi, Saksi juga telah 2 (dua) kali menikahkan orang lain secara sirih;
- Bahwa yang saksi ketahui waktu itu, Saksi Sardi adalah seorang muslim;



- Bahwa syarat untuk bisa dilakukan pernikahan sirih selain ada calon mempelai wanita, calon mempelai pria, juga harus ada saksi dan mengucapkan ijab qobul;
- Bahwa di dalam surat pernyataan yang ditunjukkan itu adalah tanda tangan Saksi sebagai yang telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi Sardi;
- Bahwa Saksi belum pernah ke RM Jago Rasa milik Terdakwa, dan Saksi juga belum pernah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Cisarua;
- Bahwa yang menjadi wali dari Terdakwa adalah saudaranya, tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa mas kawin pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sardi berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Mahmud, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Terdakwa, karena dahulu Saksi bekerja di Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Makan Jago Rasa milik Terdakwa dari tahun 2014, dan pada akhir tahun 2018, Saksi sudah tidak lagi bekerja di Rumah Makan Jago Rasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sardi, dan setahu Saksi Sardi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa kalau Saksi Sardi adalah suaminya;
- Bahwa tahun 2014, seingat Saksi, Terdakwa belum menikah dengan Saksi Sardi;
- Bahwa tahun 2014 yang menggaji Saksi adalah Terdakwa, yang diberikan secara tunai di kantor Rumah Makan Jago Rasa;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Sardi, semua diambil alih oleh Saksi Sardi, termasuk yang memberikan gaji juga Saksi Sardi. Dan yang Saksi ketahui, seluruh urusan Rumah Makan Jago Rasa diambil alih oleh Saksi Sardi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa juga tinggal di daerah Cibubur (di rumah Saksi Sardi) dan biasanya Saksi ke rumah itu untuk urusan belanja ikan ke Jakarta untuk keperluan Rumah Makan Jago Rasa dan catering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas utama saksi di Rumah Makan Jago Rasa sebagai *waiter*, selain itu Saksi juga diberi tugas untuk belanja kebutuhan Rumah Makan Jago Rasa;
- Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi Sardi, Saksi sering melihat mereka cekcok, dan yang Saksi tahu Saksi Sardi sering memarahi Terdakwa di depan karyawan Rumah Makan Jago Rasa. Bahkan Saksi juga pernah melihat Terdakwa diancam oleh Saksi Sardi dan yang Saksi tahu, Terdakwa hanya menangis saja. Dan sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi Sardi, di Rumah Makan Jago Rasa tidak ada golok, akan tetapi setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Sardi, di bawah meja ada ditaruh golok oleh Saksi Sardi;
- Bahwa Saksi tidak tau kenapa Terdakwa menjadi Terdakwa dan di sidang;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sardi karena selalu bersama-sama dengan Saksi Sardi, dan selain itu Terdakwa juga ada cerita kalau ia telah menikah dengan Saksi Sardi;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sardi tidak ada anak;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah tidak bersama-sama lagi dengan Saksi Sardi;
- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi Sardi sering menyakiti Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu masalah pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan Saksi Sardi;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi Sardi mulai ikut mengelola Rumah Makan Jago Rasa dari tahun 2017 sampai Saksi berhenti bekerja di Rumah Makan Jago Rasa pada akhir tahun 2018 Saksi Sardi masih ada di sana;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan *catering* di BMKG dan PT REI;
- Bahwa yang selalu belanja untuk kebutuhan rumah makan atau *catering* adalah kalau sayuran di-*drop* dari pedagang pasar, tetapi kalau untuk ikan, Saksi Sardi yang belanja, dan biasanya dengan membawa salah satu karyawan Jago Rasa;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah dengan Saksi Sardi, modal usaha Terdakwa dari Terdakwa sendiri, tetapi setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Sardi, modal usahanya setahu Saksi dari Saksi Sardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah perjanjian modal usaha antara

Halaman 32 dari 40 hal. Put. Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi



Terdakwa dengan Saksi Sardi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Tita Fitriani, di bawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Terdakwa dan Saksi Sardi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Terdakwa dan Saksi Sardi sejak bulan Agustus 2017, dan Saksi hanya bekerja selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dan Saksi Sardi adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menikah dengan Saksi Sardi;
- Bahwa Saksi diterima bekerja di rumah Terdakwa yang di daerah Tugu Bogor;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa dan Saksi Sardi pernah tinggal di Cibubur, karena biasanya Terdakwa mengajak Saksi ke Cibubur 3 (tiga) hari, kemudian kembali lagi ke Tugu;
- Bahwa Rumah Makan Jago Rasa setahu Saksi milik Terdakwa;
- Bahwa sebagai asisten rumah tangga, pada saat di rumah yang di Tugu pada bulan Puasa Terdakwa dan Saksi Sardi sedang berbicara di meja makan, dan waktu itu Saksi melihat Saksi Sardi ada mengeluarkan sebilah pisau, dan waktu itu Terdakwa hanya diam saja, dan karena takut, Saksi waktu itu lari. Kalau di rumah Cibubur, Terdakwa dan Saksi Sardi juga sering cekcok, tetapi kalau Saksi tanya, Terdakwa selalu bilang tidak apa-apa. Dan setahu Saksi Saksi Sardi di kantongnya selalu bawa pisau kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperbantukan di Rumah Makan Jago Rasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian penyertaan modal di Rumah Makan Jago Rasa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dengan Saksi Sardi menikah secara sirih;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Agustus 2017;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Sardi di Bank BCA Grogol Petamburan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 8 (delapan) lembar foto SMS Sdr. Sardi dengan Erna Cisarua;
- 1 (satu) lembar foto SMS sdr. Heni Jagorasa, permintaan tambahan dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar *screenshot galery handphone* Sdr. Sardi;
- 2 (dua) lembar foto Sdr. Heni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Korban yang bernama Sardi kenal Terdakwa pada bulan Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik Rumah Makan Jago Rasa menawarkan Korban untuk bekerja sama usaha *catering*, dengan cara Terdakwa meminta uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk deposit ke BMKG dan PT REI;
- Bahwa mengenai perkataan Terdakwa yang mana dibutuhkan sejumlah uang untuk didepositkan ke BMKG dan PT REI dalam rangka kerja sama penyediaan *catering*, ternyata BMKG dan PT REI tidak pernah meminta deposit, karena sistem di BMKG dan PT REI adalah ketika Terdakwa menyediakan jasa *catering* untuk keperluan kegiatan BMKG dan PT REI, setelah selesai kegiatan, maka BMKG dan PT REI akan langsung membayar kepada Terdakwa selaku penyedia jasa *catering*;
- Bahwa uang dari Saksi Sardi yang Terdakwa minta dan Terdakwa katakan untuk deposit ke BMKG sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima

Halaman 34 dari 40 hal. Put. Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan deposit ke PT REI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak Terdakwa berikan ke BMKG dan PT REI, tetapi uang tadi Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang *catering* dan modal membeli bahan *catering*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari, dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan, dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan

Halaman 35 dari 40 hal. Put. Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi



karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di atas, Terdakwa yang bergerak dalam usaha makanan, sebagai pemilik Rumah Makan Jago Rasa, mengajak Korban yang bernama Sardi, untuk bekerja sama di bidang usaha *catering*;

Bahwa agar Korban tergerak untuk memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa untuk orderan *catering* dari diklat BMKG harus disetor uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan dari Diklat PT REI sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) juta, jika tidak deposit ke BMKG dan PT REI, maka kalau ada kegiatan *catering*, uang akan dipotong 10%;

Bahwa kemudian Korban telah memberikan uang untuk deposit ke BMKG dan PT REI kepada Terdakwa untuk mengikuti apa yang disampaikan Terdakwa kepada Korban, namun pada kenyataannya, baik BMKG maupun PT REI tidak pernah meminta dan tidak pernah ada sistem deposit ketika Terdakwa menyediakan jasa *catering* untuk kegiatan PT REI dan BMKG, karena kalau Terdakwa yang menyediakan jasa *catering* untuk PT REI dan BMKG, setelah selesai kegiatan, maka Terdakwa sebagai penyedia jasa *catering* akan langsung dibayar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk mengajak Korban memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dasarnya adalah perkataan bohong, karena deposit ke BMKG dan PT REI tidak pernah ada, sehingga tidak sesuai antara apa yang Terdakwa katakan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Bahwa jika Korban mengetahui deposit ke BMKG dan PT REI tidak pernah ada sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Korban, belum tentu Korban mau memberikan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa anasir menguntungkan diri sendiri secara melawan hak telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, karena uang yang diberikan oleh Korban yang menurut penyampaian Terdakwa dipakai Terdakwa untuk deposit ke BMKG dan PT REI, ternyata dipakai Terdakwa untuk membeli bahan-bahan *catering* dan peralatan-peralatan *catering*, sehingga dengan demikian terdapat penambahan aset usaha *catering* Terdakwa, tetapi hal tersebut dilakukan secara melawan hak dengan terpenuhinya



mens rea dalam perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan kata-kata bohong untuk menggerakkan Korban memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Bahwa dengan terpenuhinya anasir-anasir unsur tersebut, maka perbuatan Terdakwa terbukti bersifat melawan hukum (*formeel wederrechtelijkheid*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka pledoi/pembelaan Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Agustus 2017;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Sardi di Bank BCA Grogol Petamburan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 8 (delapan) lembar foto SMS Sdr. Sardi dengan Erna Cisarua;
- 1 (satu) lembar foto SMS sdr. Heni Jagorasa, permintaan tambahan dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar *screenshot galery handphone* Sdr. Sardi;
- 2 (dua) lembar foto Sdr. Heni;

perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak Korban yaitu Sardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan pertimbangan yang mengupayakan keadilan, walaupun keadilan yang sejati dan hakiki hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendriyani als. Heni bin H. Doelbari binti H. Doelbari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 38 dari 40 hal. Put. Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Juni 2017;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Agustus 2017;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran atas nama Sardi di Bank BCA Grogol Petamburan;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - 8 (delapan) lembar foto SMS Sdr. Sardi dengan Erna Cisarua;
 - 1 (satu) lembar foto SMS sdri. Heni Jagorasa, permintaan tambahan dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar screenshot *galery handphone* Sdr. Sardi;
 - 2 (dua) lembar foto Sdri. Heni;

dikembalikan kepada pihak Korban yaitu Sardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, oleh Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., dan Putu Mahendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, S.H., M.H., oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota Susi Pangaribuan, S.H., M.H., dan Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., dibantu Dra. Rr Wahyuningtyas, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Rr Wahyuningtyas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)